



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sulawesi No. 6-8 Dok VII Jayapura, Telp. (0967) 542154, 542155 Fax (0967) 542156 Kode Pos 99116
Website : <http://www.papua.go.id> E-mail : perikanan@papua.go.id

Jayapura, 19 Juni 2026

Nomor : 500.5.6 / 301 / DP
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada Yth,
Kepala Stasiun PSDKP Biak
di -
Biak Numfor

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan **Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pokmaswas di Kabupaten Biak Numfor**, maka bersama ini kami mohon kesediaannya sebagai narasumber pada Kegiatan dimaksud. Adapun rencana pelaksanaannya pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026

J a m : 09.00 Wlt - Selesai

Tempat : Hotel Asana Biak

Jl. Muh. Yamin, SH Biak

Materi : 1. Peraturan dan Undang-Undang tentang Pengawasan SDKP
2. Peran Pokmaswas dalam Pengawasan Laut dan Pesisir

Untuk konfirmasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat menghubungi Bpk Leontinus Jeuyan, S.St.Pi (081354087710).

Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. HUPAN, JUNIAWAL, M.Si
REKAMAN UTAMA MUDA
NIP. 19680613 199603 1 003

Jadwal (Tentative)
Sosialisasi Penguatan Kapasitas POKMASWAS
di Kab. Biak Numfor

<i>Waktu</i>	<i>Susunan Acara / Materi</i>	<i>Narasumber</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
08.00 – 09.00	<i>Registrasi Peserta</i>	-	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan: - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Doa - Sambutan sekaligus membuka acara	- - -	Panitia
PAPARAN MATERI			
09.30 – 10.15	Kebijakan Pembangunan Perikanan	Kabid PSDKP DKP Papua	Panitia
10.15 – 11.00	Peraturan dan Undang-Undang tentang Pengawasan SDKP	Kepala Stasiun PSDKP Blak	Panitia
11.00 – 11.45	Tanya Jawab	-	Moderator : Asrot : Notulen :
11.45 – 12.45	<i>I S H O M A</i>		Panitia
12.45 – 13.30	Peran Pokmaswas dalam Pengawasan Laut dan Pesisir	Stasiun PSDKP Blak	Panitia
13.30 – 14.15	Akibat-akibat dan Dampak Penggunaan bahan Peledak/Dopis dalam Penangkapan Ikan	AL (Lanal Blak)	Panitia
14.15 – 15.00	Tanya Jawab	-	Moderator : Asrot : Notulen :
15.00 s/d selesai	<i>Penutupan</i>		Panitia



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



PERAN STRATEGIS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK KEBERLANJUTAN EKOSISTEM PERAIRAN NASIONAL

Oleh :

Mochamad Erwin, S.St.Pi, MH

23 April 2012

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



#2023
KHP THRIVE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



ASEAN
INDONESIA
2023



DASAR HUKUM PENGAWASAN PERIKANAN

UNDANG-UNDANG

UU No. 31 thn 2004 *Jo* UU No. 45 thn 2009
tentang Perikanan
UU no 6 thn 2023 ttg Penetapan PERPU no 2 thn
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU

Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan

PERATURAN PEMERINTAH

PP 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

PP 27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

PP 85 Tahun 2021 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

PP 11 tahun 2023
Penangkapan Ikan Terukur

Kewenangan Pengawasan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh Polsus WP3K dan **Pengawas Perikanan**

Pengaturan lainnya terkait Tugas, Fungsi dan Kewenangan **Pengawas Perikanan**

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMENKP 47 Tahun 2020
Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

PERMENKP 28 Tahun 2023
Peraturan Pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Ikan Terukur

PERATURAN DIRJEN PSDKP

PERDIRJEN PSDKP NO 12 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan



PERAN PENGAWASAN SDKP

Melindungi laut dan sumber dayanya

1

Memperluas
Kawasan
Konservasi Laut



Mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan

2

Penangkapan
Ikan secara
Terukur
berbasis Kuota



3

Pengembangan
Perikanan
Budidaya di Laut,
Pesisir, dan Darat
yang
Berkelanjutan



Menjaga kelestarian wilayah laut

4

Pengawasan
dan
Pengendalian
Wilayah Pesisir
dan Pulau-
pulau Kecil



5

Pembersihan
Sampah Plastik
di Laut melalui
Gerakan
Partisipasi
Nelayan



Pengawasan melalui kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum bidang kelautan dan perikanan

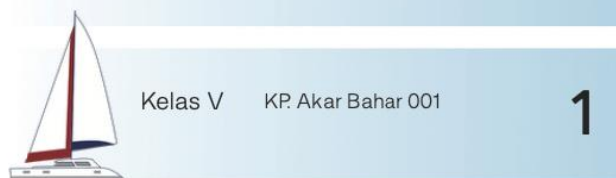
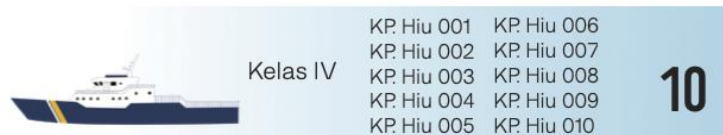
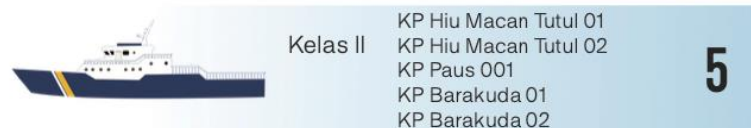
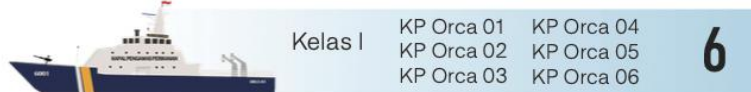


Keberhasilan Kebijakan Ekonomi Biru



SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN

34 UNIT KAPAL PENGAWAS



2 UNIT PESAWAT PATROLI



91 UNIT SPEEDBOAT DAN URC



PUSDAL PSDKP

14 PANGKALAN PSDKP



Belum sepenuhnya Pangkalan PSDKP memiliki dermaga kapal pengawas



PENGAWAS PERIKANAN

TOTAL



657

PENGAWAS



146

PELABUHAN



57

PERSONIL

Belawan, Dumai, Idi, Tanjung
Balai Asahan



124

PERSONIL

Air Bangis, Bungus,
Cilacap, Lampulo, Masami,
Pengambengan, Pondok Dadap,
Prigi, Popoh, Pulau Baai, Sadeng,
Sibolga, Tamperan,
Teluk Awang, Tenau, PU. Benoa



135

PERSONIL

Zona 01

Bareleng, Dompok, Jakabaring,
Kijang, Kuala Tungkal, Moro,
Pemangkat, Selakau, Selat
Lampa, Sungai Liat, Sungai
Rengas, Sungai Jawi, Tanjung
Pandan, Tarempa, Teluk Batang



106

PERSONIL

Zona 06

Bajomulyo, Blanakan, Brondong,
Karangantu, Kejawanan,
Karangsong, Eretan Wetan, Klidang
Lor, Lappa, Mayangan, Nizam
Zachman Jakarta, Muara Angke,
Palabuhanratu, Pekalongan, Tasik
Agung, Tegalsari, Untia



Keterangan

- Zona Industri Penangkapan Ikan (Fishing Industry)
- Zona Nelayan Lokal/Setempat
- Zona Pemijahan dan Pengasuhan ikan (Spawning and Nursery Ground)

Zona Industri Penangkapan Ikan Terdiri dari:
Zona Industri Penangkapan Ikan 01 (WPPNRI 711)
Zona Industri Penangkapan Ikan 02 (WPPNRI 716, WPPNRI 717)
Zona Industri Penangkapan Ikan 03 (WPPNRI 715, WPPNRI 718)
Zona Industri Penangkapan Ikan 04 (WPPNRI 572, WPPNRI 573)

Laut Lepas
(S. Pasifik)

Laut Lepas
(S. Hindia)

Zona 02



54

PERSONIL

Fandoi, Kema, Kwandang,
Gentuma, Ogotua, Sanggeng,
Sebatik, Tumumpa

Zona 03



178

PERSONIL

Ambon, Bacan, Bitung, Dobo,
Benjina, Goto, Kendari, Merauke,
Poumako, Sorong, Tenda,
Tilamuta, Ternate, Dufa - Dufa,
Tobelo, Tual





POLISI KHUSUS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

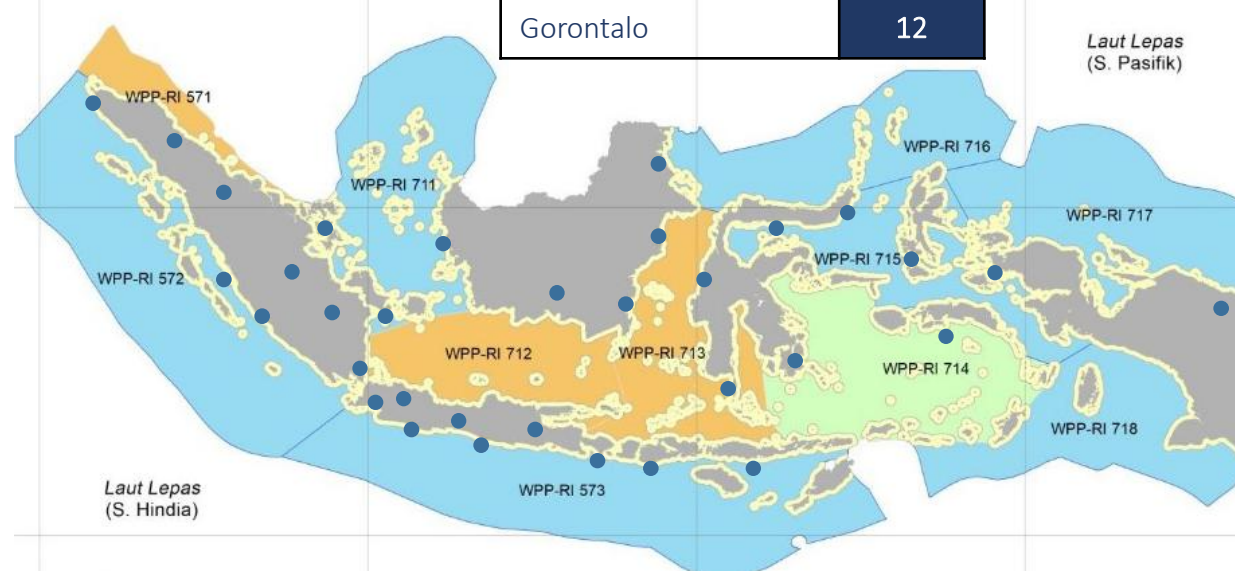
Aceh	12
Sumatera Utara	10
Sumatera Barat	13
Sumatera Selatan	2
Riau	9
Kepulauan Riau	31
Jambi	6
Bengkulu	14
Lampung	5
Kep. Babel	10

Banten	10
DKI Jakarta	45
Jawa Barat	10
Jawa Tengah	15
DI Yogyakarta	1
Jawa Timur	6

Kalimantan Barat	9
Kalimantan Tengah	1
Kalimantan Utara	4
Kalimantan Timur	3
Kalimantan Selatan	4

Sulawesi Selatan	14
Sulawesi Barat	4
Sulawesi Tenggara	12
Sulawesi Utara	26
Sulawesi Tengah	8
Gorontalo	12

Maluku Utara	14
Maluku	14
Papua	5
Papua Barat	23



Bali	7
NTT	17
NTB	12



388

POLSUS



TOTAL

PROPINSI





SEBARAN PPNS PERIKANAN

TOTAL

431

KANTOR PUSAT

81

UPT

189

DINAS KP

161



36 PERSONIL

Zona 01

Pangkalan Batam : 21
Stasiun Pontianak : 15



25 PERSONIL

Zona 06

Pangkalan Jakarta : 25



11 PERSONIL

Zona 05

Stasiun Belawan : 11



60 PERSONIL

Zona 04

Pangkalan Lampulo : 12
Pangkalan Benoa : 19
Stasiun Cilacap : 20
Stasiun Kupang : 9



35 PERSONIL

Zona 02

Pangkalan Bitung : 23
Stasiun Tahuna : 4
Stasiun Tarakan : 9
Stasiun Biak : 6



15 PERSONIL

Zona 03

Pangkalan Tual : 11
Stasiun Ambon : 4



Keterangan

- Zona Industri Penangkapan Ikan (Fishing Industry)
- Zona Nelayan Lokal/Setempat
- Zona Pemijahan dan Pengasuhan Ikan (Spawning and Nursery Ground)

Zona Industri Penangkapan Ikan Terdiri dari:
Zona Industri Penangkapan Ikan 01 (WPPNRI 711)
Zona Industri Penangkapan Ikan 02 (WPPNRI 716, WPPNRI 717)
Zona Industri Penangkapan Ikan 03 (WPPNRI 715, WPPNRI 718)
Zona Industri Penangkapan Ikan 04 (WPPNRI 572, WPPNRI 573)



KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (Melihat, Mendengar, dan Melaporkan) [Kepmen KP Nomor 58 Tahun 2001]

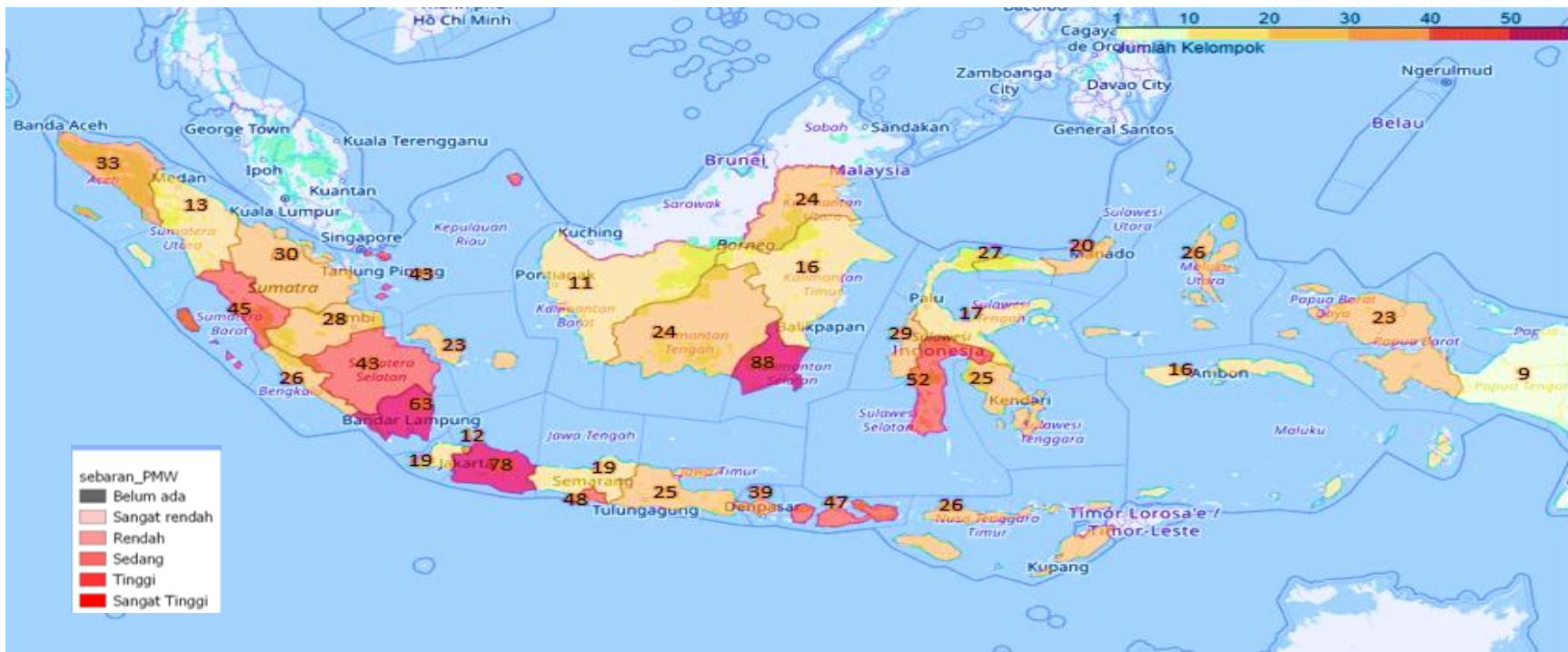
PERAN POKMASWAS

Memantau dan melaporkan tindakan yang membahayakan/menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya

Membantu sosialisasi aturan untuk membuat masyarakat luas patuh terhadap aturan

Bekerjasama dan membantu Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

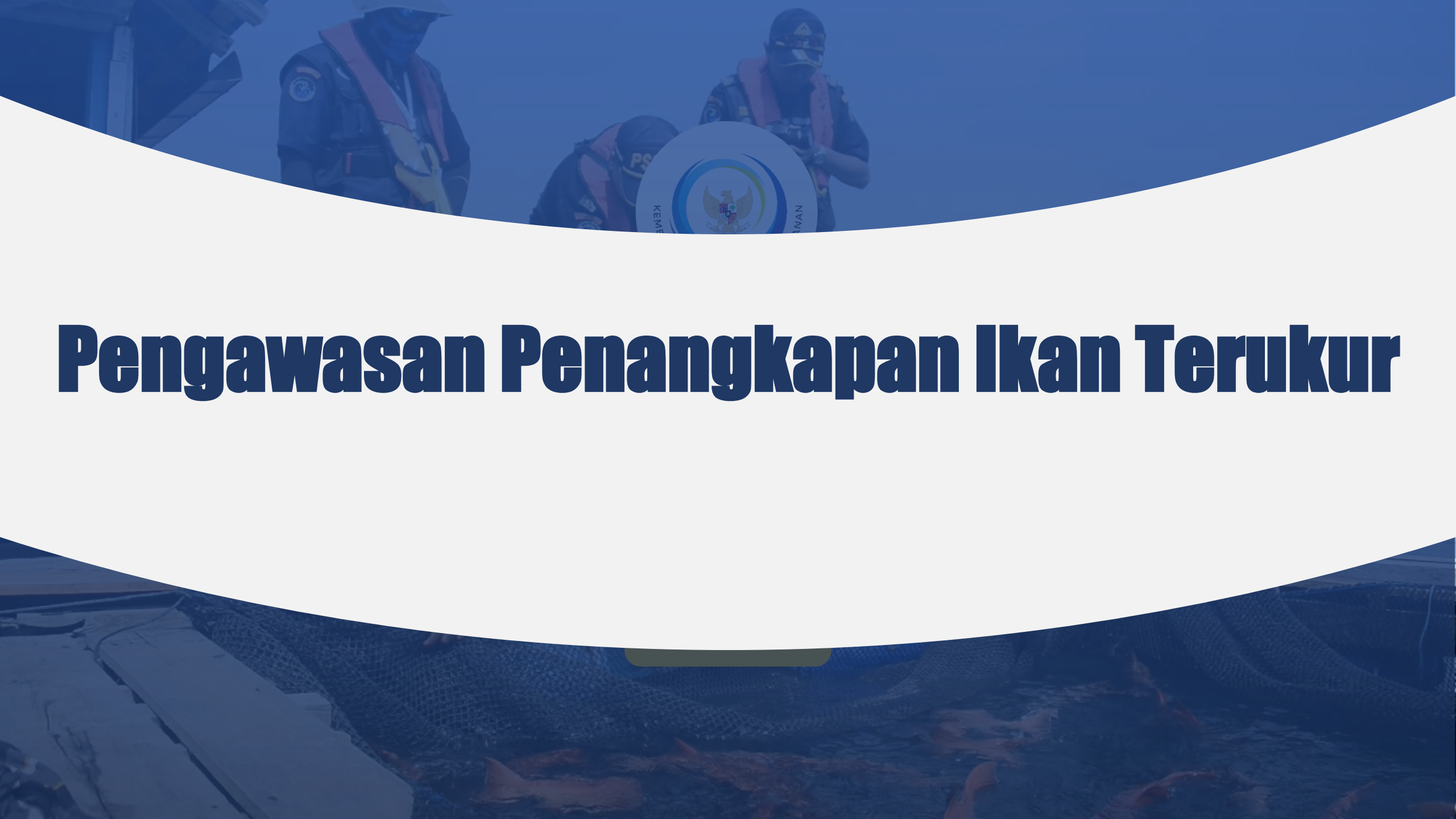
Bersedia memberi keterangan atau bersaksi dalam perkara penanganan tindak pidana perikanan



KEAKTIFAN POKMASWAS 2023

1.110





Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur



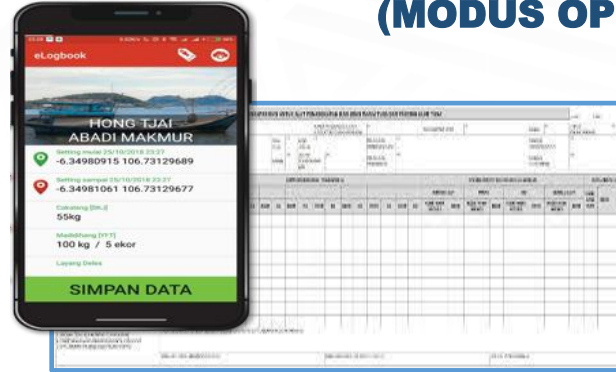
ISU STRATEGIS

(MODUS OPERANDI)



Melanggar ketentuan Alih Muatan
(*transshipment*)

- Alih muatan bukan dengan mitra yang diizinkan
- Alih muatan antar kapal penangkap ikan
- Alih muatan izin pascaproduksi ke praproduksi
- Alih muatan dengan kapal izin daerah
- Tidak melaporkan ikan yang dialihmuatkan
- Mematikan transmitter SPKP



Tidak melaporkan ikan hasil tangkapan (*unreported*) / melaporkan secara tidak benar (*underreported*)

- Tidak melaporkan ikan hasil tangkapan dengan benar di Pelabuhan/LPM tidak sesuai hasil sebenarnya



Mendaratkan ikan hasil tangkapan tidak di Pelabuhan pangkalan

- Mendaratkan ikan di Pelabuhan bukan sesuai perizinan berusaha
- Tidak melaporkan kedatangan kapal kepada syahbandar dan pengawas perikanan dan mendaratkan
- Mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar

10.218 kapal
dibawah 30 GT
beroperasi diatas 12
mil dengan modus
markdown

1. Pengurusan lebih mudah di Pemda.
2. Tidak ada beban biaya
3. Tidak dibebani aturan dari pusat seperti memasang VMS.
4. Mendapatkan BBM Subsidi.



ISU STRATEGIS

Pelanggaran perizinan berusaha sektor perikanan, termasuk dalam pelaksanaan PIT yang dikenakan sanksi administrasi



1. Pelanggaran zona penangkapan ikan terukur
2. Mengenai daerah penangkapan ikan terbatas
3. Kuota penangkapan ikan
4. Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersil
5. Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak diperbolehkan
6. Tidak memasang dan mengaktifkan transmitter
7. Tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditentukan dalam zona PIT
8. Melakukan pengangkutan ikan tidak dari DPI pada zona PIT
9. Tidak menggunakan Nahkoda, Perwira dan ABK berkewarganegaraan Indonesia
10. Tidak memenuhi ketentuan alih muat dikenakan sanksi administrasi yang dikenakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Gubernur dan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah



STRATEGI PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

Keberangkatan Kapal (Before Fishing)

Pengawas Perikanan menggunakan aplikasi eSLO melaksanakan pemeriksaan kesesuaian :

- Persyaratan Administrasi
- Kelaikan Teknis (Transmitter, Alat Tangkap, Kapal tidak dalam proses hukum (Pidana dan Sanksi Administratif)
- Telah menyelesaikan Pembayaran PNBP/denda Administrasi
- Kuota penangkapan ikan per kapal

Kegiatan Perikanan (While Fishing)

Pengawasan menggunakan Kapal Pengawas, *airborne surveillance*, Pusdal yang terintegrasi dengan Command Centre/RMC dalam rangka :

- Pemantauan kesesuaian zona penangkapan/Daerah Penangkapan ikan dan Zona PIT (menggunakan aplikasi SALMON)
- Analisis dugaan pelanggaran
- Melaksanakan Intercept (penyergapan) untuk Henrikan
- Melaksanakan operasi Siskamling Laut di wilayah perbatasan antar Zona

Kegiatan Pendaratan Ikan (After Fishing)

Pengawas Perikanan melakukan kegiatan pengawasan saat proses sebelum sandar, sandar, sebelum bongkar, saat bongkar dan setelah bongkar menggunakan aplikasi eSLO dengan objek pemeriksaan :

- *self declare* nakhoda atas jumlah dan jenis ikan yang ditangkap
- Ada/tidaknya dugaan pelanggaran
- Kesesuaian hasil tangkapan dengan alat penangkap ikan

POST LANDING

- Pengawasan setelah dilakukan pembongkaran
- Pengawasan tujuan distribusi dan pengolahan hasil perikanan
- Ketelusuran hasil tangkapan



Pengawasan Kedatangan Kapal Perikanan (*During Landing*)



Kapal
tambat/labuh



Menerbitkan
STBLK



TEMAN SPB



Melapor ke
Pengawas
Perikanan



e-PIT

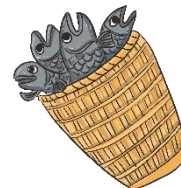


Pengawas Perikanan memeriksa:

- ☒ Pelanggaran DPI
- ☒ Masa berlaku perizinan berusaha
- ☒ Dalam proses hukum/tidak



Menerbitkan
persetujuan
bongkar



Ikan hasil tangkapan dibongkar
di pelabuhan pangkalan
disaksikan oleh pemilik kapal,
syahbandar, pengawas
perikanan, dan petugas data



e-PIT

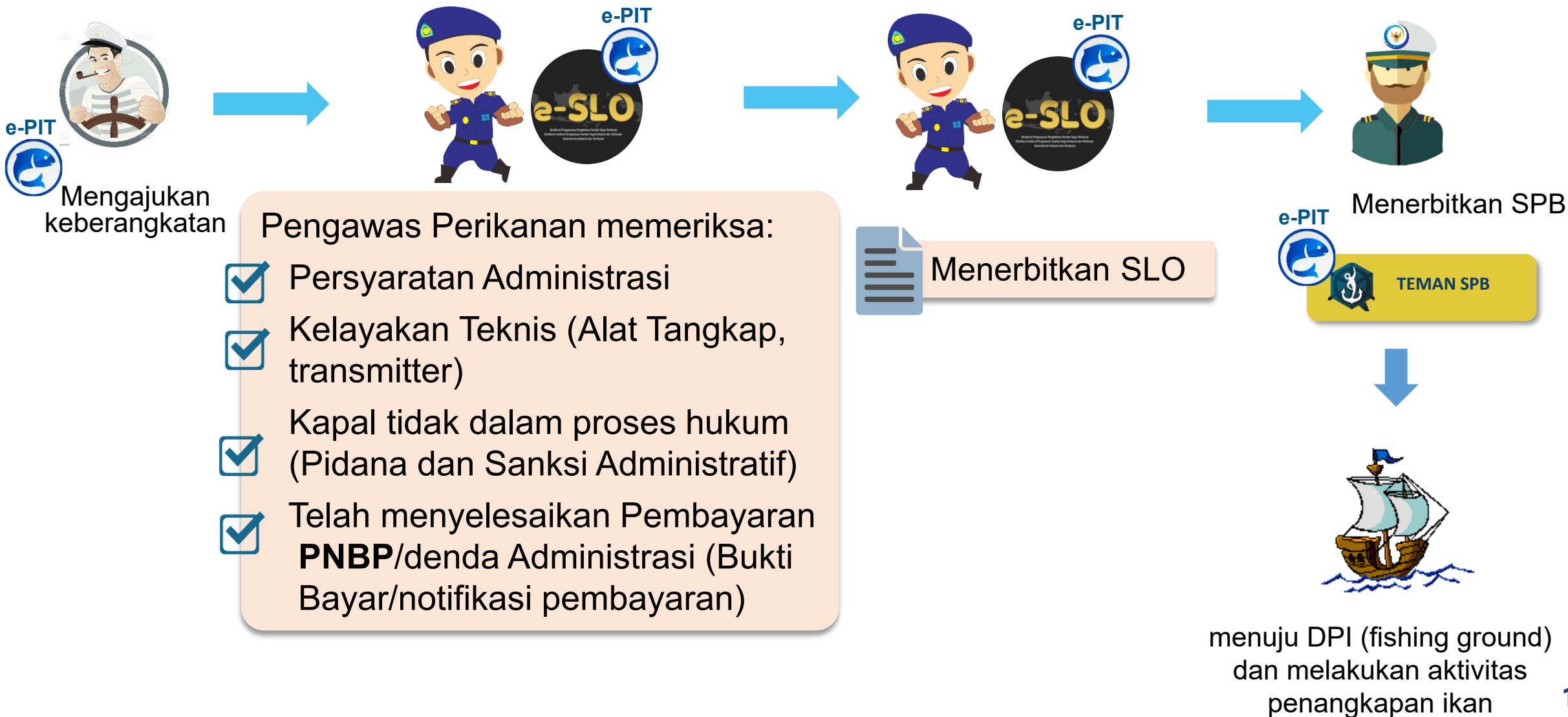


Menerbitkan
BA/HPK
Kedatangan





PENGAWASAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN (*BEFORE FISHING*)





PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN DI LAUT (*WHILE FISHING*)

Kapal Pengawas
Kelautan dan Perikanan

Regional Monitoring
Center (RMC)



UPT PSDKP

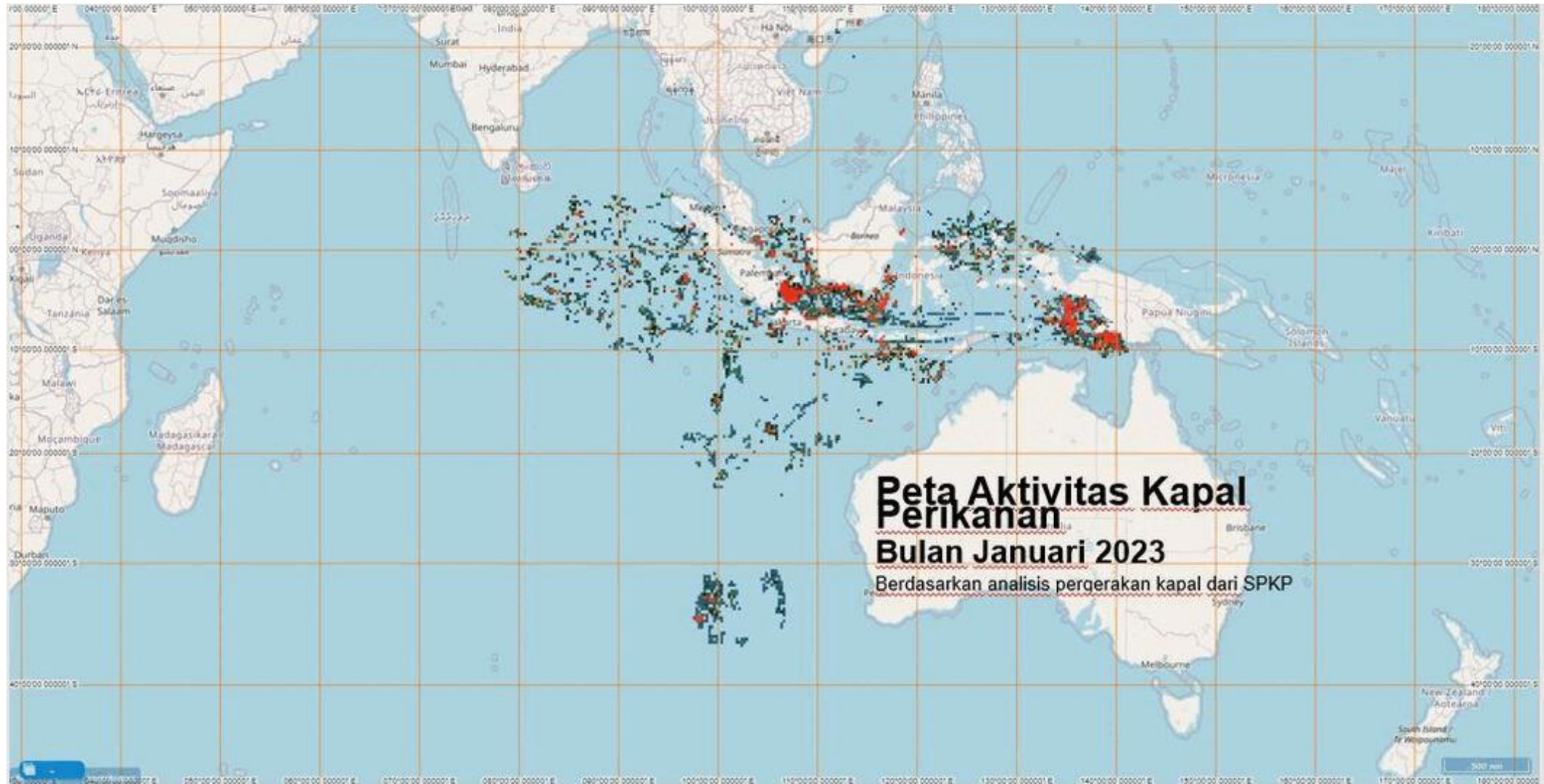
Airborne
surveillance

Kelompok Masyarakat
Pengawas (Pokmaswas)

Pengawasan (*while fishing*):

- Pengawasan berbasis satelit (command center, Pusdal, RMC)
- Memastikan pelaku usaha mematuhi perizinan berusaha dan kesesuaian zona penangkapan
- Analisis dugaan pelanggaran di laut
- Intercept untuk Penghentian, Pemeriksaan, Penahanan (Henrikhan).
- Siskamling laut di wilayah perbatasan antar zona

OPERASIONAL SISTEM PEMANTAUAN SDKP



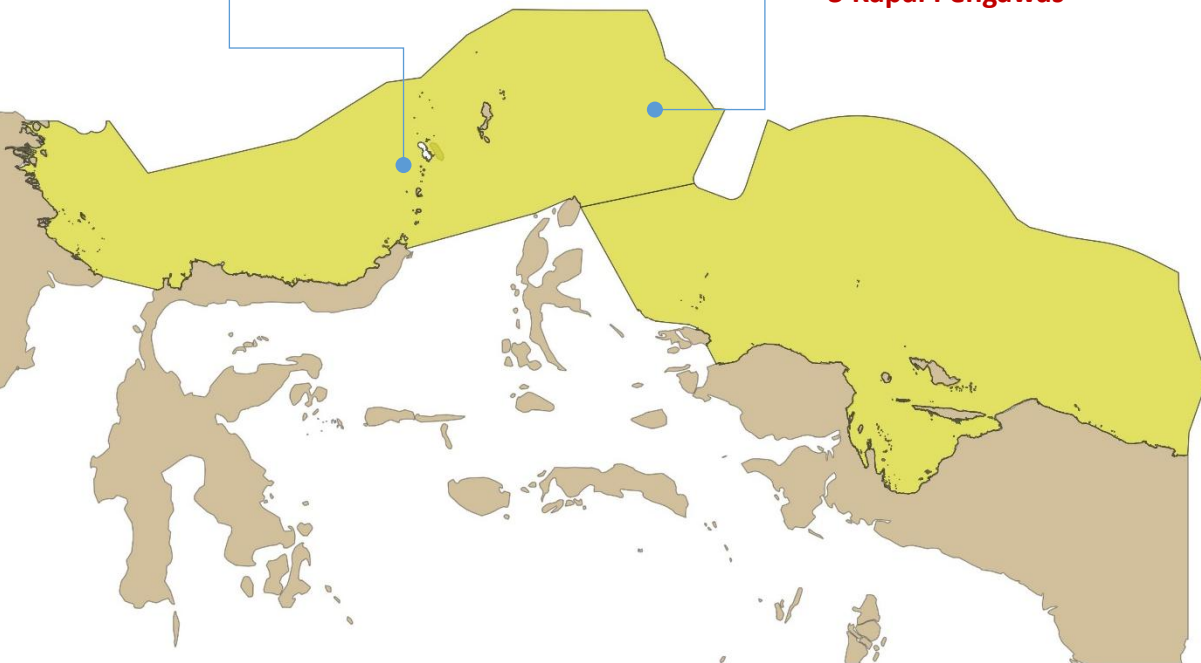


Zona 2

Kapal perikanan



3 Kapal Pengawas



Potensi Pelanggaran

- 1. Illegal fishing
- 2. Destructive Fishing
- 3. Pencemaran perairan
- 4. Konflik nelayan
- 5. Pelanggaran Kawasan konservasi
- 6. Transshipment illegal
- 7. Rumpon illegal

Keragaan

Wilayah Perairan : WPPNRI 716 Laut Sulawesi
WPPNRI 717 Samudera Pasifik

Luas Wilayah : 1.183.700 km² (BIG, 2015)

Kawasan Konservasi : 1. KKPN SAP Waigeo sebelah Barat
2. KKPN TWP Kep. Padaido
3. KKPD Kep. Derawan
4. KKPD Donggala, Buol, Tolitoli
5. KKPD Tatoareng
6. KKPD Jeen Womom Tambrau
7. KKPD Morotai

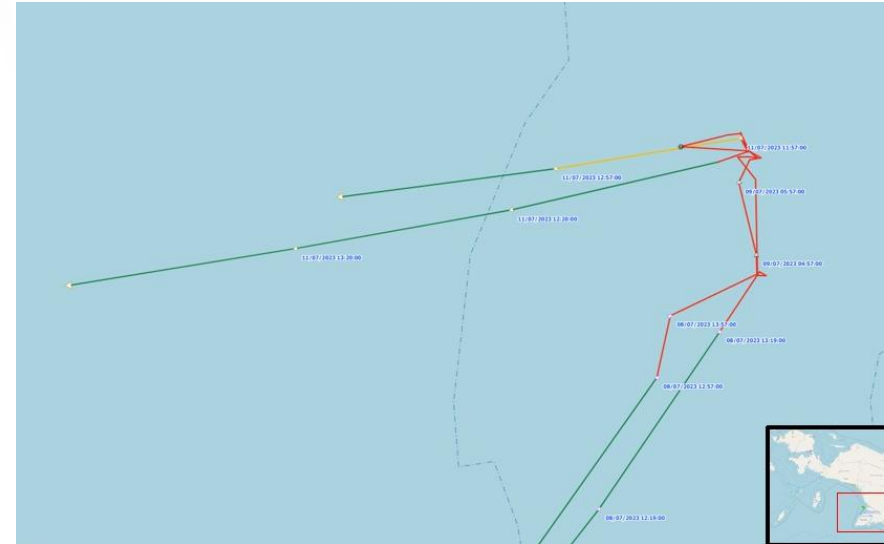
Jumlah Kapal Perikanan

Kapal > 30 GT : 371 kapal
Kapal 10-30 GT : 1.332 kapal
Nelayan kecil : 2.064 kapal
Total : 3.767 kapal

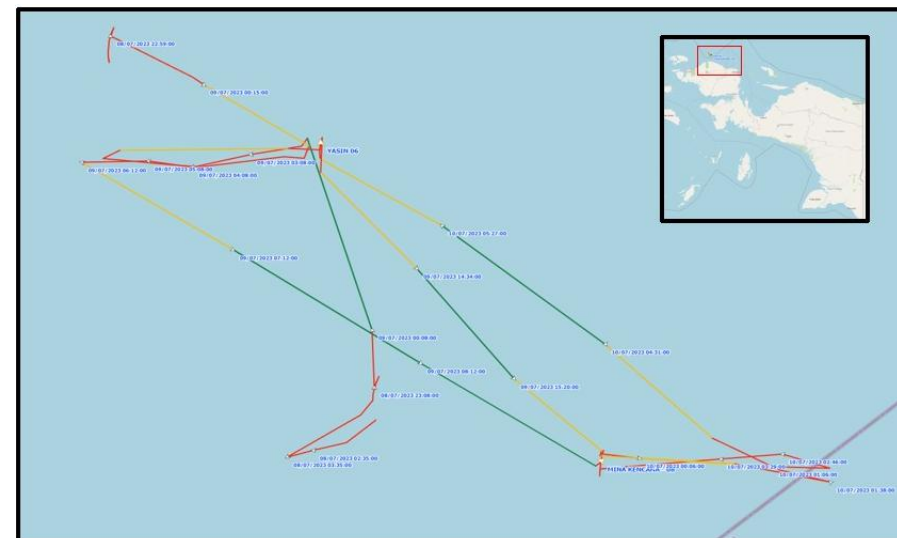
Jumlah Kapal Pengawas : 4 kapal
Hiu 02, HIU 05, HIU 15, HIU MACAN 04



ANALISIS HASIL PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN MELALUI SPKP



Indikasi
transshipment
KM. BI I (pasca)
dan KM. BI II
(pra)-11 Juli 2023



Indikasi
transshipment
KM. Y... 06 (pra)
dan KM. MK.. 08
(pasca)-9 Juli
2023



Pengawasan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut



ISU STRATEGIS PENGELOLAAN RUANG LAUT



1

Perubahan regulasi pasca UUCK, yaitu kewajiban KKPRL pada alur laut dan kawasan pelabuhan (DLKr DLKp)

2

Keberlakuan perizinan eksisting sampai masa berlaku habis sesuai Ketentuan Peralihan UU 6 Tahun 2023

3

Tingginya intensitas pelanggaran pemanfaatan ruang laut di kawasan pesisir

4

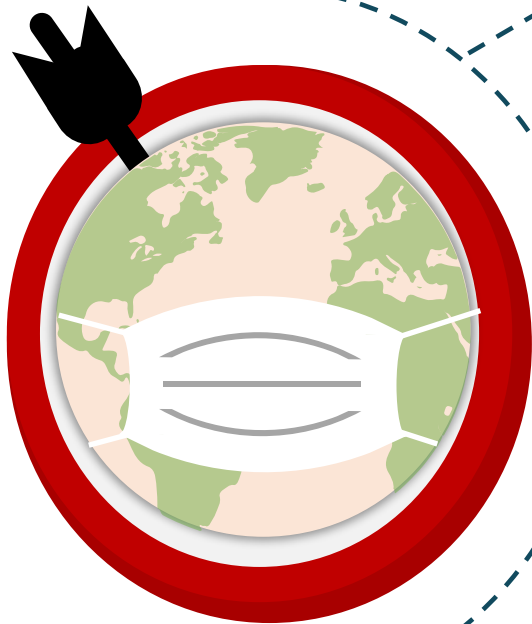
Pelanggaran SKKL dengan tarif PNBP perizinan adalah panjang, namun tarif PNBP denda administratif adalah luas

5

Kewenangan pengawasan KKPRL masih selaras dengan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan KKPRL, belum ada pendelegasian pengawasan dan pengenaan sanksi administratif oleh Pemda



MODUS OPERANDI PELANGGARAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT



- Kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak dilengkapi dokumen PKKPR
- Lokasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai dengan dokumen PKKPR



- Luasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai dengan dokumen PKKPR
- Penggunaan KM. TANPA NAMA saat pengerukan/menghisap hasil sedimentasi dan hasilnya ditampung ke KM. lainnya



- Penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan
- Volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan



- Tujuan sementara dan/atau tujuan akhir penempatan material pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan
- Tidak memasang transmitter pada kapal isap/angkut



- Tidak mengaktifkan transmitter pada kapal isap/angkut untuk mengabarkan Keberadaan kapal
- Tidak melakukan mitigasi atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan



STRATEGI PENGAWASAN SDK RUANG LAUT

Peningkatan sinergi bersama Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Hubla Kemenhub, terkait evaluasi kesesuaian Izin Operasional Terminal Khusus/Izin Pengelolaan TUKS dengan kondisi eksisting di lapangan

1

Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Polsus PWP3K lingkup Ditjen PSDKP dan Pemerintah Daerah

2

Pelaksanaan Forum Penataan Ruang Laut antara Inspektur Pembangunan Kementerian ATR/BPN dengan Polsus PWP3K KKP

3

Penyusunan Kepdirjen PSDKP atau Kepmen KP terkait penentuan area pelanggaran dan lebar pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan SKKL dalam pengenaan sanksi denda administratif

4

Peningkatan peran aktif Pemerintah Provinsi dalam monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Perda RTR/RZ, serta sinergi pengawasan pemanfaatan ruang laut

5





STRATEGI PENGAWASAN PENGELOLAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT





PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pelanggaran perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam pelaksanaan PIT dan pengelolaan sedimentasi di laut, dikenakan sanksi administrasi (UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, serta PP No. 11 dan PP No. 26 Tahun 2023).

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan PIT dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) dan Gubernur, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Perikanan (PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 11 Tahun 2023).

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sedimentasi di laut dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), dengan pelaksanaannya oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) (PP No. 26 Tahun 2023).

Pelanggaran yang bersifat pidana pada sektor kelautan dan perikanan yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K3L).

Perlu menyusun bersama kriteria untuk mengidentifikasi dan memilah pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana, serta mekanisme dan prosedur kerja sama penanganan tindak lanjut hasil pengawasan antar APH.



PERAN POKMASWAS DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sebagai mitra Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.

Sebagai bagian dari pemantauan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

Sebagai sumber informasi awal untuk peringatan dini terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan

Sebagai pelopor atas tercapainya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan bagi masyarakat di sekitarnya



SIAPA YANG MELAKUKAN PENGAWASAN?

(PASAL 66 - UU 31/2004)

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh PENGAWAS PERIKANAN
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk MENGAWASI tertib pelaksanaan ketentuan peraturan per-UU an di bidang perikanan
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyidik PNS Perikanan dan Non Penyidik PNS Perikanan.

(Pasal 67 - UU 31/2004)

Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 66 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan, pembenihan;
- c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. mutu hasil perikanan;
- e. distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. konservasi;
- g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. plasma nutfah;
- i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- j. ikan hasil rekayasa genetika.

OBJEK PENGAWASAN YANG DAPAT MENYERTAKAN POKMASWAS

PENGELOLAAN SD PERIKANAN

01 PENANGKAPAN IKAN



- ✓ Ketaatan operasi
- ✓ Pendaratan kapal
- ✓ Laut lepas/High Seas

02 BUDIDAYA IKAN



- ✓ Perairan umum
- ✓ Laut/Payau

03 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN



04 DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN



PENGELOLAAN SD KELAUTAN

01 PEMANFAATAN RUANG LAUT



- ✓ Zonasi
- ✓ Pencemaran
- ✓ Reklamasi

02 PESISIR DAN PULAU KECIL



- ✓ Penambangan
- ✓ Pulau kecil/Terluar

03 JASA KELAUTAN



- ✓ Garam
- ✓ BMKT (Harta Karun)

04 KONSERVASI PERAIRAN



- ✓ Penggunaan bom/racun
- ✓ Terumbu karang
- ✓ Mangrove
- ✓ Kawasan konservasi



POKMASWAS DILARANG

- ☐ Menghakimi pelaku pelanggaran/tindak pidana.
- ☐ Bertindak sebagai penegak hukum.
- ☐ Menegakan aturan yang tidak ada dasarnya.
- ☐ Memanfaatkan peran serta POKMAWAS untuk keuntungan/kepentingan pribadi/kelompok.
- ☐ Membiarkan pelanggaran/tindak pidana berlangsung tanpa adanya respon/upaya yang dapat mencegah/menghentikan pelanggaran tindak pidana perikanan tersebut.



UU No. 31 Tahun 2004

tentang Perikanan

PASAL 84 AYAT (1)

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan **penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan denda paling banyak **Rp1.200.000.000,-** (satu miliar dua ratus juta rupiah).

SANKSI PIDANA

Penjara paling lama **6 tahun**

Denda paling banyak **Rp1.200.000.000,-**

PASAL 84 AYAT (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang **mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan (SDI) dan/atau lingkungannya**, diancam pidana penjara **10 tahun** dan denda maksimal **Rp2 miliar**.

SANKSI PIDANA

Penjara paling lama **10 tahun**

Denda paling banyak **Rp2.000.000.000,-**

SANKSI PIDANA



Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat



DOKUMENTASI KEGIATAN

